BAB III

LANDASAN TEORI

Pada kajian yang dilakukan oleh Safitri Jaya pada bagian pendahuluan menuliskan bahwa salah satu definisi yang dibuat oleh Bank Dunia (*The World Bank Group*, 2001) :

> —*e-government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, business, and other arms of government.*

Berdasarkan definisi di atas, aplikasi *E-Government* merujuk pada penggunaan teknologi informasi di lembaga pemerintah atau lembaga publik. Tujuannya adalah agar hubungan dalam tata pemerintahan (*governance*) yang melibatkan pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat dapat tercipta lebih efisien, efektif, produktif dan responsif. Dalam banyak literatur, *E-Government* juga dikaitkan dengan konsep digital *E-Government* atau *online E-Government*, dan biasanya dibahas dalam konteks transformational *E-Government*, yaitu penggunaan teknologi internet yang diharapkan dapat menjadi wahana dalam proses pertukaran informasi, menyediakan sarana layanan dan kegiatan transaksi dengan masyarakat, pelaku bisnis dan pihak pemerintah sendiri. Dalam hal ini yang lebih diutamakan adalah konsep transformasinya, dimana *E-Government* bukan sekedar memanfaatkan teknologi semata, melainkan adanya sistem pembuatan kebijakan dan pelayanan publik ke arah yang lebih baik.

Pengembangan aplikasi dapat paradigma rekayasa perangkat lunak yang secara umum terdiri dari kegiatan-kegiatan yaitu analisis kebutuhan, perancangan sistem yang meliputi perancangan proses, basisdata dan dialog antarmuka, melakukan pengkodean dengan metransformasi hasil perancangan menjadi aplikasi, melakukan pengujian aplikasi dan melakukan penerapan operasional aplikasi.